

Regular Teacher Professionalism in The Implementation of Elementary School Inclusion Education in Kebumen

Agustina Puspa Mentari, Ahsina Sabri, Ariana Diah, Dania Prasasti, Eka Puspitasari, Muhamad Chamdani, Siti Fatimah

Universitas Sebelas Maret
agustinapuspa_30@student.uns.ac.id

Article History

accepted 15/10/2022

approved 31/12/2022

published 30/01/2023

Abstract

This study aims to: (1) Analyze the level of professionalism of teachers in implementing inclusive elementary school education in Kebumen and (2) Become material for evaluating related parties in efforts to improve inclusive elementary school education in Kebumen. This research method used a qualitative research type with research subjects at SD N Tunjungseto, SD N Pecarikan, and SD N Podourip which are inclusive schools in Kebumen Regency. Data collection techniques in this study used questionnaires and interviews. As for data analysis techniques, we analyze them using interactive analysis according to Miles and Huberman which consists of four components of the analysis process, namely, data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Keywords: *teacher professionalism, Regular Teacher, Inclusive Education*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis tingkat profesionalisme guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusi sekolah dasar di Kebumen dan (2) Menjadi bahan evaluasi pihak terkait dalam upaya perbaikan pendidikan inklusi sekolah dasar di Kebumen. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan subjek penelitian SD N Tunjungseto, SD N Pecarikan, dan SD N Podourip yang merupakan sekolah inklusi di Kabupaten Kebumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan juga wawancara. Sedangkan untuk teknik analisis data, kami menganalisis dengan menggunakan analisis interaktif menurut Miles and Huberman yang terdiri atas empat komponen proses analisis, yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kata Kunci: *profesionalisme guru, Guru Reguler, Pendidikan Inklusif*

Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series

<https://jurnal.uns.ac.id/shes>

p-ISSN 2620-9284

e-ISSN 2620-9292



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan 20 sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi di jenjang SD dan SMP. Penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kabupaten Kebumen diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2019. Sedikitnya, ada dua pasal yang menyebutkan profesionalitas guru reguler dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, yaitu Pasal 9c yang berbunyi, "*meningkatkan kompetensi di bidang khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah inklusi yang ditunjuk dan/atau melalui mekanisme pengajuan diri dari sekolah*" dan Pasal 14 (2) yang berbunyi, "*Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada sekolah inklusi memiliki kompetensi di bidang pendidikan inklusi.*" Dari kedua pasal tersebut, maka telah disebutkan bahwa guru harus memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi. Tentunya pasal tersebut juga dilandasi dari adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada Pasal 1 (1), Pasal 2 (1), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 disebutkan bahwa guru merupakan tenaga profesional. Sementara pada Pasal 20 disebutkan mengenai kewajiban guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dari dua landasan hukum tersebut, ada kaitan antara pelaksanaan pendidikan inklusi dengan profesionalisme guru. Dimana dalam melaksanakan pendidikan inklusi, harus ada profesionalisme guru yang kebersamainya terutama guru reguler jenjang sekolah dasar.

Guru reguler (Murni Winarsih: 2014) adalah guru yang mengajar di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan tidak memiliki latar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB). Guru-guru ini berasal dari berbagai rumpun pendidikan baik dari jurusan kependidikan maupun non kependidikan. Tanpa memiliki bekal mengenai karakteristik siswa berkebutuhan khusus, namun para guru harus menerima siswa berkebutuhan khusus tersebut untuk turut belajar dalam kelas yang diajarnya karena berada di sekolah yang ditunjuk.

Profesionalisme adalah kebutuhan yang tidak dapat tunda lagi, semakin meningkatnya persaingan yang semakin ketat dalam era globalisasi maka perlu ditingkatkan lagi profesionalisme dari seorang guru. Profesional merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian atau kecakapan yang memenuhi mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Profesionalisme guru tercermin pada pelaksanaan tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Sosok profesional guru ditunjukkan melalui tanggung jawab dalam melaksanakan seluruh pengabdian. Guru profesional mempunyai tanggung jawab sosial, intelektual, moral, dan spiritual. Untuk meningkatkan profesionalisme guru maka guru dituntut untuk melakukan proses pembelajaran yang lebih inovatif kepada peserta didik. Kompetensi profesional meliputi sebagai berikut, 1) menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi; 2) menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya; 3) menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran; 4) mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi; dan 5) meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas.

Saat ini yang harus dilakukan adalah dengan melakukan perubahan untuk bangkit menjadi manusia-manusia yang kelas satu, menjadi guru yang cerdas dan berkualitas. Profesionalisme menjadi sebuah kebutuhan yang harus diikuti perkembangannya. Diperlukan guru-guru yang memiliki kesanggupan dan kemampuan dalam profesionalitas yang tinggi. Pengembangan profesional dapat didefinisikan sebagai proses karir panjang di mana pendidik menyempurnakan mengajar mereka untuk memenuhi kebutuhan siswa. Pengembangan profesional adalah tentang guru belajar, belajar cara belajar, dan mengubah pengetahuan mereka praktek untuk kepentingan siswa mereka. Pengembangan profesionalisme guru pada dasarnya tidak

hanya karena faktor tuntutan dari perkembangan zaman, tetapi juga merupakan suatu keharusan bagi setiap individu dalam kerangka perbaikan kualitas hidup manusia untuk kedepannya. Ciri seseorang yang profesionalisme itu antara lain adalah sebagai berikut ini 1) dimilikinya mekanisme seleksi standar sehingga hanya mereka yang kompeten boleh melakukan pekerjaan atau profesi itu; 2) masyarakat mengakui layanan yang diberikan atas dasar dimilikinya seperangkat ilmu dan keterampilan yang mendukung profesi itu; 3) diperlukan adanya proses pendidikan tertentu sebelum seseorang dapat atau mampu melaksanakan tugas profesi tersebut; dan 4) dimilikinya organisasi profesi untuk melindungi kepentingan anggotanya dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Pengembangan profesi guru di lingkungan pendidikan diarahkan pada kualitas profesional, penilaian kinerja secara objektif, transparan dan akuntabilitas, serta memotivasi untuk meningkatkan kinerja dan prestasi. Seorang guru yang profesional tak boleh ketinggalan informasi terkini, khususnya informasi mengenai dunia pendidikan. Seorang guru harus terus mengikuti berita dari berbagai media yang juga merupakan sebagai salah satu penunjang dalam upaya peningkatan profesional guru. *Competencies may range from recall and understanding of fact and concepts, to advanced motor skill, to teaching behaviors, and professional values.* Artinya kompetensi terdiri dari pengalaman dan pemahaman tentang fakta dan konsep, peningkatan keahlian, pengajaran perilaku dan sikap.

Oleh karena itu, kami/penulis/peneliti melakukan penelitian profesionalisme guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar di Kebumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat profesionalisme guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusi khususnya sekolah dasar di Kebumen.

METODE

Dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif dengan data yang sudah ada. Dimana data yang sudah ada tersebut diperoleh dari data mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang telah melakukan observasi pada SD inklusi yang ada di Kabupaten Kebumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan juga wawancara. Sedangkan untuk teknik analisis data, kami menganalisis dengan menggunakan analisis interaktif menurut Miles and Huberman yang terdiri atas empat komponen proses analisis, yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 1. Bagan Analisis Interaktif Miles and Huberman

Pengumpulan Data, data yang diperoleh dari hasil angket dan wawancara dicatat. Karena kami menggunakan data yang sudah ada yaitu data dari 3 SD inklusi yang ada di Kebumen SD N Tunjungseto, SD N Pecarikan, SD N Podourip, yang sudah ada data hasil angket dan wawancara. Reduksi Data, pada tahap kami melakukan penyaringan terhadap data yang kami peroleh, kami memilih data yang sesuai dengan judul yang kami gunakan

Penyajian Data, pada penyajian data ini, kami menyajikan data berupa tabel data pada observasi yang dilakukan di SD N Tunjungseto, SD N Pecarikan, SD N Podourip. Kesimpulan/Verifikasi, dari semua data yang telah diperoleh kemudian disimpulkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Observasi Tingkat Profesionalitas Guru Reguler

No	Pertanyaan	SD Pecarikan	SD Podourip	SD Tunjungseto
1.	Guru reguler memiliki pengalaman dan kompetensi tambahan di bidang Pendidikan ABK	1	0	1
2.	Guru reguler bersikap positif terhadap Pendidikan inklusif ditunjukkan dengan berusaha keras dapat menangani ABK sesuai dengan kebutuhannya	3	1	-
3.	Guru reguler mendiskusikan secara berkala dengan GPK untuk mendapatkan layanan terbaik bagi ABK	0	1	0

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan di tiga SD Inklusi di Kabupaten kebumen serta didukung dengan studi literatur, pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah inklusi pada kenyataannya masih belum terlaksana secara optimal. Sesuai dengan Permendiknas No. 70 tahun 2009 Pendidikan Inklusif didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Namun dalam implementasinya banyak kendala yang timbul dan menghambat terselenggaranya pendidikan inklusi di Sekolah Dasar di Kabupaten Kebumen. Salah satunya adalah terkait profesionalisme guru reguler dalam penyelenggaraan sekolah inklusi seperti kurangnya training, praktikal, maupun dari latar belakang guru reguler yang bukan dari pendidikan khusus berkaitan dengan layanan pendidikan bagi ABK.

Data pertama mengenai pengalaman dan kompetensi tambahan guru reguler di bidang pendidikan ABK, SD Negeri Pecarikan mendapat skor 1 yang artinya masih sedikit guru reguler yang memiliki pengalaman dan tambahan pendidikan di bidang ABK. Begitupun di SD Negeri Podourip yang mendapat skor 1. Sedangkan di SD Negeri Tunjungseto guru reguler sama sekali tidak memiliki pengalaman dan kompetensi tambahan di bidang ABK.

Data kedua mengenai sikap positif guru reguler terhadap pendidikan inklusif yang ditunjukkan dengan berusaha keras untuk dapat menangani ABK sesuai dengan kebutuhannya. SD Negeri Pecarikan mendapat skor skor 3, artinya semua guru reguler telah bersikap positif terhadap pendidikan inklusif yang ditunjukkan dengan berusaha keras untuk dapat menangani ABK sesuai dengan kebutuhannya. Jika kita melihat lebih lanjut, hal ini tentunya tidak relevan dengan tuntutan pemerintah dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2019 tentang penerapan 20 sekolah pelaksana pendidikan inklusif. Terbitnya peraturan tersebut tidak diimbangi dengan profesionalisme guru yang dimiliki. Ketiga sekolah tersebut merupakan sekolah inklusi yang sudah mengibarkan bendera inklusi di Kabupaten Kebumen. Kurangnya training, praktikal, maupun pendidikan khusus terkait ABK pada guru reguler menyebabkan guru kesulitan dalam mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor yang nantinya dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kebutuhan bagi siswa berkebutuhan khusus.

Untuk itu, peran serta pihak terkait baik pemerintah maupun dinas pendidikan seperti mengadakan training, praktikal, dan memberikan pelatihan dengan berkesinambungan mutlak dilakukan sebagai upaya terwujudnya tujuan pendidikan inklusi. Sehingga dalam implementasinya, guru mampu mengetahui cara mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap siswa-siswi berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan juga fase perkembangannya. Menurut Garnida (2015:48) pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing.

Pada data hasil observasi di SD Negeri Pecarikan didapatkan bahwa point observasi mengenai “guru reguler memiliki pengalaman dan kompetensi tambahan di bidang pendidikan ABK” mendapat skor 1 yang artinya sebagian kecil guru reguler memiliki pengalaman dan kompetensi tambahan di bidang pendidikan ABK. Pada poin kedua “guru reguler bersikap positif terhadap pendidikan inklusif ditunjukkan dengan berusaha keras untuk dapat menangani ABK sesuai kebutuhannya”, mendapat skor 3 yang artinya semua guru bersikap positif terhadap pendidikan inklusif ditunjukkan dengan berusaha keras untuk dapat menangani ABK sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya pada point “guru reguler mendiskusikan secara berkala tentang GPK untuk mendapatkan layanan yang terbaik bagi ABK”, mendapat skor 0 yaitu tidak pernah terjadi yang demikian. Hal ini dikarenakan tidak ada ABK di SD Negeri Pecarikan saat dilakukannya observasi. Ini tentunya masih kurang untuk dapat memenuhi kualifikasi guru reguler dalam menangani ABK. Meskipun saat ini SD Negeri Pecarikan tidak terdapat ABK, namun kesiapan sekolah untuk menerima siswa ABK seharusnya sudah dipersiapkan dengan baik mengingat SD Negeri Pecarikan merupakan SD Negeri yang sudah berlabel inklusi. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa di tahun ajaran baru terdapat siswa ABK di SD Negeri Pecarikan. Adanya pelatihan dengan berbasis contextual learning yaitu pelatihan yang mengutamakan praktik serta serta pembelajaran dengan menyesuaikan kondisi yang sesungguhnya dapat membantu siswa dalam upaya mendorong siswa menciptakan hubungan pengetahuan yang dimiliki dengan implementasinya di kehidupan nyata mereka yaitu sebagai bagian dalam keluarga serta masyarakat. Seperti pendapat Sagala (2005: 88) Contextual learning atau belajar kontekstual adalah sebuah sistem yang mendorong siswa untuk membangun keterkaitan, independensi, relasi-relasi penuh makna antara apa yang dipelajari dengan realitas, lingkungan personal, sosial dan kultural yang terjadi sekarang ini.

Selanjutnya pada data hasil observasi di SD N 1 Podourip didapatkan bahwa point observasi tentang “guru reguler memiliki pengalaman dan kompetensi tambahan di bidang pendidikan ABK” mendapatkan skor 0 yang berarti tidak memiliki pengalaman dan kompetensi dibidang pendidikan ABK. Padahal kesiapan dan penambahan kompetensi dari guru reguler menjadi guru inklusif merupakan ujung tombak keberhasilan pelaksanaan inklusif. Dalam perspektif sosial kognitif Bandura dijelaskan bahwa perilaku individu terbentuk akibat interaksi timbal balik antara individu (meliputi faktor kognitif dan faktor personal lainnya), behavior, dan environment. Hal ini mengakibatkan munculnya dinamika permasalahan yang dialami guru pada masa transisi dari guru reguler menjadi guru inklusif. Keberhasilan pendidikan inklusif pada anak berkebutuhan khusus tidak lepas dari peran guru reguler sebagai pendidik di sekolah reguler dan guru pendamping khusus dapat memberikan akomodasi layanan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di dalam kelas. Hal tersebut dapat mengatasi masalah kompetensi guru sekolah inklusif, sehingga masing-masing peran antara guru reguler dengan guru pendamping khusus dapat saling berbagi pengetahuan yang dimiliki dan saling melengkapi dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif (Sari Rudiyaniti: 2013).

Sementara itu pada point “guru reguler bersikap positif terhadap pendidikan inklusif ditunjukkan dengan berusaha keras untuk dapat menangani ABK sesuai kebutuhannya”, mendapatkan skor 1 yang berarti sebagian kecil bersikap positif. Hal ini karena di SD N 1 Podourip anak ABK hanya ada di kelas 1 dan 2. Lalu pada point terakhir yakni “guru reguler mendiskusikan secara berkala dengan GPK (guru pendamping khusus) untuk mendapatkan layanan yang terbaik bagi ABK, SD N 1 Podourip mengisi pada skor 1 yang memiliki arti ‘sebagian kecil guru melakukan’. Hal ini dikarenakan ada beberapa siswa di SD N 1 Podourip yang berkebutuhan khusus sehingga guru harus melakukan diskusi dengan GPK walaupun hanya sebagian kecil guru yang melakukan yaitu guru kelas 1 dan 2. Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh guru reguler dengan guru pendamping khusus yaitu dengan melakukan konsultasi. Kolaborasi melibatkan dua profesional, partisipan akan secara khusus memiliki perbedaan area keahlian dan peran yang berbeda. Ketidaksinkronan peraturan tentang Penyediaan Guru Pembimbing Khusus berkaitan dengan tenaga pengajar untuk pendidikan inklusif yaitu adanya Guru Pembimbing Khusus (GPK) sudah diatur dalam dua peraturan yaitu; i) Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan ii) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009, tentang “Profesi Guru dan Angka Kreditnya”. Meskipun demikian, isi kedua peraturan tersebut tidak sinkron. Hal itu dapat dicermati dari Pasal 41 (1) PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa: “Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus”.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan sekurang-kurangnya satu orang Guru Pembimbing Khusus (GPK) untuk setiap sekolahnya, khususnya sekolah negeri yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Akan tetapi dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009, tentang “Profesi Guru dan Angka Kreditnya”, Pasal 3 menyatakan bahwa jenis guru berdasar sifat, tugas, dan kegiatannya meliputi; i) Guru Kelas, ii) Guru Mata Pelajaran, iii) Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor. Ketiga jenis Guru ini dapat ditempatkan baik di sekolah umum maupun Sekolah Luar Biasa (SLB).

Sementara dikemukakan dalam Pasal 13 ayat (4) yang mengatur “tugas tambahan” dari ketiga jenis guru tersebut. Huruf “f” dari ayat (4) menyebutkan tentang salah satu tugas tambahan guru, yaitu menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Artinya, guru pada satuan pendidikan inklusif dapat dilakukan oleh guru yang tidak harus mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus dan sekedar sebagai “tugas tambahan guru”. Hal ini bertentangan dengan isi Pasal 41 ayat (1), PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana dikemukakan di atas yang mengharuskan setiap satuan pendidikan untuk menyediakan guru khusus yang mempunyai kompetensi. Kondisi ini menunjukkan ketidaksinkronan peraturan tentang penyediaan guru pembimbing khusus, yang berimplikasi terhadap kualitas layanan pada pendidikan inklusif, serta kurangnya jumlah guru pembimbing khusus yang mempunyai kualifikasi yang berbeda dengan guru untuk siswa biasa.

Pada data hasil observasi di Sekolah Dasar Tunjungseto didapatkan bahwa point observasi tentang “guru reguler memiliki pengalaman dan kompetensi tambahan di bidang pendidikan ABK” mendapatkan skor 1 yang berarti sebagian kecil ada pengalaman. Sementara itu pada point “guru reguler bersikap positif terhadap pendidikan inklusif ditunjukkan dengan berusaha keras untuk dapat menangani ABK sesuai kebutuhannya”, dari pihak sekolah tidak bisa memberikan skala penilaian. Hal ini

dikarenakan SD Tunjungseto sejak ditetapkan sebagai sekolah inklusif belum pernah mendapati siswa-siswinya sebagai ABK. Sehingga pada point ini, SD Tunjungseto memilih untuk tidak mengisi. Lalu pada point terakhir yakni "guru reguler mendiskusikan secara berkala dengan GPK (guru pendamping khusus) untuk mendapatkan layanan yang terbaik bagi ABK, SD Tunjungseto mengisi pada skor 0 yang memiliki arti 'tidak pernah terjadi demikian'

Dari ketiga data sekolah yang telah didapatkan, diketahui bahwa dari segi sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah tenaga pendidik masih belum optimal. Sedangkan, sikap guru reguler terhadap pendidikan inklusif ini memiliki keterbukaan dan mendukung penuh. Hal ini ditunjukkan dengan ketercapaian jumlah nilai dari indikator sikap positif guru reguler dalam menghadapi ABK yang rata-rata memberikan nilai 3. Di Sekolah Dasar Tunjungseto didapatkan bahwa guru reguler pada umumnya begitu antusias mengenai program pendidikan inklusif ini. Namun, sangat disayangkan dukungan dari segi fasilitas sarana prasarana dan juga pelayanan dari pihak pemerintah daerah masih kurang optimal. Ketika pemerintah daerah memberikan dukungan fasilitas bagi setiap sekolah, di SD Tunjungseto hal tersebut belum begitu membantu untuk keberjalanan pendidikan inklusif secara umum di SD tersebut. Kondisi ini juga selaras dengan penelitian Haryono dkk (2015) yang menerangkan bahwa penggunaan sarana-prasarana antara ABK dan anak-anak formal tidak dibedakan. Sarana-prasarana khusus sesuai dengan jenis kelamin dan kebutuhan anak tidak disediakan dan bahkan sarana prasarananya tidak ditemukan. Dari hasil penelitiannya pendidikan inklusif bagi ABK, dari segi sarana prasarana masih terabaikan.

Anak-anak penyandang disabilitas dipandang sebagai masalah medis akibat kekurangan atau gangguan fisik dan mental (cedera) dan karenanya harus "dirawat". Pandangan ini dikenal sebagai "teori tragedi pribadi", model individu, atau model medis (Oliver, 1990, Barnes dan Mercer, 2003). Hakikat Pandangan Lama yaitu: 1) Disabilitas merupakan masalah pada tataran personal (model individu); 2) disabilitas disamakan dengan kekurangan atau keterbatasan fisik/ mental (cacat) dan 3) solusi yang dianggap paling tepat untuk penanganan penyandang disabilitas, intervensi medis, psikologis dan psikiater.

Studi yang dilakukan oleh Yusuf dan Indianto (2010) tentang profil sekolah inklusi di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, menemukan bahwa dari 74 SD inklusi yang diteliti, dalam hal implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif, termasuk kategori baik (24,18%), dan sisanya (74,82%) masuk kategori sedang dan kurang baik. Penelitian serupa dilakukan oleh Sunardi, dkk (2010) telah mengkaji 184 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di beberapa provinsi di Indonesia. Ada 7 (tujuh) aspek yang diukur untuk menggambarkan kinerja sekolah berdasarkan kriteria ideal sekolah inklusif, yaitu: 1) aspek manajemen dan kelembagaan; 2) aspek kesiswaan; 3) aspek identifikasi dan asesmen; 4) aspek kurikulum; 5) aspek pembelajaran; 6) aspek penilaian; dan 7) aspek dukungan. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, tingkat kinerja sekolah inklusi sebagai berikut: 1) skor aspek manajemen dan kelembagaan 61%; 2) skor aspek kesiswaan 38%; 3) skor aspek identifikasi dan asesmen 46,6%; 4) skor aspek kurikulum 34,6%; 5) aspek pembelajaran 63,6%; 6) aspek penilaian 69,4%; dan 7) aspek dukungan 67,9%. Temuan ini menunjukkan bahwa di lapangan masih banyak permasalahan dalam implementasi pendidikan inklusif.

Kondisi sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah guru tentu tidak selaras dengan peraturan menteri pendidikan. Sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif yang mewajibkan pemerintah kabupaten/kota menyediakan paling sedikit satu GPK pada satuan pendidikan yang ditunjuk. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan serta penyelenggara pendidikan inklusif, dan dalam hal ini pemerintah provinsi wajib

membantu tugas-tugas tersebut (Pasal 10). Dalam implementasinya, masih terdapat kekurangan guru, terutama GPK. Artinya, peraturan sebagaimana dikemukakan di atas tidak dapat dijalankan karena adanya kendala kurangnya sumber daya guru, khususnya GPK, di daerah. Keberadaan mereka masih dirasakan menjadi masalah utama, khususnya bagi sekolah yang lokasinya terlalu jauh dari SLB, karena sering kali GPK merupakan guru SLB yang mendapat tugas khusus. Penugasan khusus guru SLB seringkali masih menjadi masalah karena kebijakan tentang hal ini belum berjalan semestinya (Titik Handayani: 2013)

Dari pemaparan hasil observasi yang demikian dapat dianalisis bahwa, diputuskannya SK tentang pendidikan Inklusif belum menjamin hal tersebut akan berdampak positif bagi pendidikan inklusif. Masih terdapat banyak sekali catatan yang harus diperhatikan, salah satunya adalah terkait sumber daya manusia atau tingkat kompetensi guru. Guru sebagai fasilitator dan pembimbing sudah menjadi sebuah keharusan untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Mengikuti seminar, pelatihan, berdiskusi dengan rekan sejawat semestinya menjadi tindakan yang harus dilakukan. Dari segi pemerintah pun, diharapkan sebelum menetapkan SK akan sekolah inklusif hendaknya benar-benar melihat pemetaan dari siswa-siswa ABK, lokasi strategis dari sekolah yang ditunjuk, dan juga melihat akan sumber daya manusianya. Tak hanya itu, monitoring dan evaluasi yang berkala dari pemerintah maupun dinas terkait juga penting dilakukan agar keberjalanan keputusan yang ada bukan hanya formalitas saja. Melalui hasil wawancara langsung dengan pihak sekolah dasar inklusif juga didapatkan sebagian besar tenaga pendidik belum pernah mengikuti pelatihan/ penyuluhan yang terkait dengan program bimbingan dan konseling terlebih untuk ABK. Selaras dengan wawancara langsung, pihak sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif mengeluhkan akan prasarana penunjang dan juga sosialisasi kepada masyarakat sekitar akan adanya sekolah inklusif di daerah tersebut yang masih terbilang cukup rendah.

Oleh karena, dengan hasil yang demikian diharapkan mampu menjadi acuan baik untuk pemerintah, dinas pendidikan, maupun pihak sekolah untuk berbenah. Dibutuhkan kolaborasi untuk dapat mewujudkan sekolah dasar inklusif yang lebih baik lagi kedepannya, baik dari segi sumber daya manusia dan juga fasilitas terkait.

SIMPULAN

Kesimpulan pada observasi ini yaitu pelaksanaan pendidikan inklusi di tiga sekolah dasar inklusi di Kabupaten Kebumen pada kenyataannya masih belum terlaksana secara optimal. Salah satu kendalanya yaitu terkait profesionalisme guru reguler dalam penyelenggaraan sekolah inklusi seperti kemampuan guru dalam perencanaan pembelajaran. Dari tiga sekolah dasar, dua diantaranya masih sedikit yang memiliki pengalaman dan kompetensi tambahan di bidang pendidikan ABK, sedangkan sisanya sama sekali tidak memiliki pengalaman dan kompetensi tambahan di bidang pendidikan ABK.

Dari observasi ini, diharapkan peran serta pihak terkait baik pemerintah maupun dinas pendidikan seperti mengadakan training, praktikal, dan memberikan pelatihan secara berkesinambungan mutlak dilakukan sebagai upaya terwujudnya tujuan pendidikan inklusi sehingga dalam implementasinya, guru mampu mengetahui cara mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan dan fase perkembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianita, R. (2021). Profesionalisme Guru Reguler Dalam Pendidikan Inklusif. SNHRP, 529-534.
- Handayani, Titik dan Angga Sisca. (2013). Peraturan Perundangan dan Implementasi Pendidikan Inklusif. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 39 (1), 28-48
- Haryono, Ahmad dan Sri W. (2015). Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 32 (2), 1-8
- Khayati, Nurul Ani, dkk. (2020). Peranan Guru Dalam Pendidikan Inklusif Untuk Pencapaian Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 4 (1), 55-61
- Kristiawan, M., & Rahmat, N. (2018). Peningkatan Profesionalisme Guru Melalui Inovasi Pembelajaran. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 3(2), 373-390.
- Sari Rudiwati. (2013). "Keberadaan Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembimbing Khusus di Sekolah Inklusif ", Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Khusus: Implementasi Pendidikan Inklusif yang Berkarakter Menyongsong Kurikulum Nasional 2013. Padang: FIP Universitas Padang, 2013.
- Winarsih, Murni. (2014). Kompetensi Guru Reguler Di Sekolah Dasar Inklusif Dalam Pembelajaran Bagi Siswa Tunarungu. *Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan*, 27 (2), 1-3
- Yusuf, Munawir dan Indianto, R. (2009). Kajian tentang Implementasi Pendidikan Inklusif sebagai Alternatif Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Boyolali, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret.